BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 1441 /PM.00.02/K.JT-09/9/2024 Purwodadi, 20 September 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Grobogan

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, mengimbau KPU Kabupaten Grobogan untuk: disampaikan hal –hal sebagai berikut :

1. *Melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan* Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat serta menuangkan hasil pleno dalam berita acara;
2. Mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Grobogan;
3. Melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka dengan disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Grobogan;
4. Menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten Grobogan;
5. Mengumumkan hasil pengundian nomor urut melalui KPU Kabupaten Grobogan;
6. Bahwa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, KPU Kabupaten Grobogan agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan dan pihak-pihak terkait.

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih

Ketua,



FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.